



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RAMLAH, Tempat Lahir Kuala Simpang 31 Desember 1952, Umur 71 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Panglima Polem Nomor 29 Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 28 April 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 15 Mei 2023 dengan register permohonan nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ramlah, dilahirkan di Kuala Simpang tanggal 31 Desember 1952, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1174034107520129, Kartu Keluarga Nomor 1174031606150001;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa yang dikeluarkan pada 24 September 2018 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor C 1249293 milik Pemohon dengan identitas nama Ramlah Mahyudin Muhammad Syah, Tempat Lahir Kuala Simpang 12 Mei 1952;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak

Halaman 1 dari 10 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs



diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama Pemohon;

- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon No. C 1249293 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data nama dan kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut, data nama dan kelahiran pemohon tertulis Ramlah Mahyudin Muhammad Syah sedangkan nama Pemohon sebenarnya adalah Ramlah dan kelahiran Pemohon tertulis 12 Mei 1952 ;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan data nama dan data Kelahiran di paspor Pemohon dengan nama Pemohon tertulis Ramlah Mahyudin Muhammad Syah dan kelahiran Pemohon tertulis 12 Mei 1952, yang mana nama dan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor 1174034107520129, Kartu Keluarga Nomor 1174031606150001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-13042023-0004 dengan nama Ramlah yang lahir pada 31 Desember 1952;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama dan data kelahiran Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan umroh;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah Data dipaspor Pemohon yang terdapat kesalahan data kelahiran tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan Data di paspor Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 470/639/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan Pemohon benar bernama Ramlah, lahir pada 31 Desember 1952 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam KTP Nomor 1174034107520129, Kartu Keluarga Nomor 1174031606150001, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-13042023-0004;

- Bahwa nama dan data kelahiran yang benar dan seharusnya tertulis di Paspor Pemohon adalah bemama Ramlah yang lahir pada 31 Desember 1952 sesuai yang tertera di dalam KTP Nomor 1174034107520129, Kartu Keluarga Nomor 1174031606150001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-13042023-0004

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data untuk keperluan perjalanan keluar negeri yang ada di paspor Pemohon No. C 1249293 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan nama dan data kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Ramlah Mahyudin Muhammad Syah sedangkan nama sebenarnya adalah Ramlah serta data Kelahiran pemohon tertulis 12 Mei 1952 sedangkan kelahiran sebenarnya adalah 31 Desember 1952;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data untuk keperluan perjalanan luar negeri yang ada di paspor Pemohon No. C 1249293 mengenai nama Pemohon tertulis Ramlah Mahyudin Muhammad Syah sedangkan nama sebenarnya adalah Ramlah serta data Kelahiran pemohon tertulis 12 Mei 1952 sedangkan kelahiran sebenarnya adalah 31 Desember 1952;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon melakukan sedikit perbaikan redaksional pada permohonannya dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034107520129 atas nama RAMLAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174031606150001 atas nama Kepala Keluarga RAMLAH tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-13042023-0004 atas nama RAMLAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu SURAT NIKAH Nomor: 79/AI/79/1971 tanggal 21 Agustus 1971, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;;
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama RAMLAH Nomor 96/N0 Dosir: 57.656 tanggal 31 Oktober 2015 , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor: C1249293 atas nama RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/639/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Mahyuzar Chaniago dan Fitria Akbar yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHYUZAR CHANIAGO menerangkan:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama RAMLAH lahir di tahun 1952;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan suaminya Bapak Hamid, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan pemohon dan Bapak Hamid dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama dan data kelahiran Pemohon yang terdapat pada Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon;



Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FITRIA AKBAR menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama RAMLAH lahir 31 Desember 1952;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan suaminya Bapak Hamid, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan pemohon dan Bapak Hamid dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama dan data kelahiran Pemohon yang terdapat pada Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan KARIP milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan tersebut untuk mempermudah proses keberangkatan umroh Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama RAMLAH lahir di Kuala Simpang, 31 Desember 1952;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tahun lahir pada paspor Nomor C1249293 atas nama RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH dengan tahun lahir pada pada Kartu Tanda Peduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ,



Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah, kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon, dan Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Jawa;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada paspor Nomor C1249293 dari RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH lahir 12 Mei 1952 menjadi RAMLAH lahir 31 Desember 1952 sesuai yang tercantum dalam KTP, KK dan dokumen lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 dari surat permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data untuk keperluan perjalanan keluar negeri yang ada di paspor Pemohon No. C 1249293 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan nama dan data kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH sedangkan nama sebenarnya adalah RAMLAH serta data Kelahiran pemohon tertulis 12 Mei 1952 sedangkan kelahiran sebenarnya adalah 31 Desember 1952, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbaikan nama dan data kelahiran pemohon tersebut diajukan karena alasan kesalahan penulisan pada paspor, maka hakim harus memastikan terlebih dahulu apakah seseorang yang bernama RAMLAH yang tercantum dalam data pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 dengan RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH yang tercantum dalam bukti P-6 berupa paspor nomor C1249293 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, lalu dihubungkan dengan keterangan Saksi MAHYUZAR CHANIAGO dan Saksi FITRIA AKBAR, hakim berkeyakinan bahwa Pemohon bernama RAMLAH yang tercantum dalam data pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 dengan RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH yang tercantum dalam paspor nomor C1249293 yang tercantum dalam bukti P-6 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu ditetapkan satu data yang tepat untuk keseragaman data identitas Pemohon di semua dokumen kependudukannya termasuk pada paspor, maka hakim berpendapat nama dan data kelahiran yang sebenarnya Pemohon adalah RAMLAH lahir 31 Desember 1952 sehingga nama dan data kelahiran yang berbeda pada paspor Nomor C1249293 harus mengikuti nama dan data kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan pemohon pada petitum kedua selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin 3 dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data untuk keperluan perjalanan luar negeri yang ada di paspor Pemohon No. C 1249293 mengenai nama Pemohon tertulis RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH sedangkan nama sebenarnya adalah RAMLAH serta data Kelahiran pemohon tertulis 12 Mei 1952 sedangkan kelahiran sebenarnya adalah 31 Desember 1952 secara otomatis juga layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa (1) *paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*; (2). *Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang*

Halaman 7 dari 10 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data untuk keperluan perjalanan keluar negeri yang ada di paspor Pemohon No. C 1249293 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan nama dan data kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH sedangkan nama sebenarnya adalah RAMLAH serta data Kelahiran pemohon tertulis 12 Mei 1952 sedangkan kelahiran sebenarnya adalah 31 Desember 1952;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data untuk keperluan perjalanan luar negeri yang ada di paspor Pemohon No. C 1249293 mengenai nama Pemohon tertulis RAMLAH MAHYUDIN MUHAMMAD SYAH sedangkan nama sebenarnya adalah RAMLAH serta data Kelahiran pemohon tertulis 12 Mei 1952 sedangkan kelahiran sebenarnya adalah 31 Desember 1952;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku

Halaman 8 dari 10 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Hasni

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)